

**PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM
TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN
MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

OLEH:

LATIFATUL KHIYAROH

NIM 17220106



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM
TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN
MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

OLEH:

LATIFATUL KHIYAROH

NIM 17220106



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM
TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN
MASHLAHAH MURSALAH (STUDI DI KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 April 2021



Latifatul Khiyaroh
NIM 17220106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifatul Khiyaroh NIM: 17220106, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM
TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN
MASHLAHAH MURSALAH (STUDI DI KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 April 2021
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP. 196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Latifatul Khiyaroh
NIM : 17220106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
Judul Skripsi : Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan
Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan Mashlahah
Mursalah (Studi di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Oktober 2020	Bimbingan Proposal	
2	3 November 2020	Revisi Proposal	
3	6 November 2020	Acc Seminar Proposal	
4	15 Desember 2020	Revisi Bab I, II, III	
5	4 Januari 2021	Bab I, II, III, IV	
6	22 Januari 2021	Bab I, II, III, IV dan V	
7	5 Februari 2021	Revisi bab IV dan V	
8	25 Februari 2021	Konsultasi BAB I sampai V	
9	24 Maret 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	24 Maret 2021	ACC BAB I sampai V	

Malang, 8 April 2021
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Latifatul Khiyaroh NIM: 17220106, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM
TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN
MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001
2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002
3. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003



Penguji Utama



Ketua



Sekretaris

Malang, 8 Maret 2021
Dekan,



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19612052000031001

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”

(Q.S Al-Rum : 41)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PENGENDALIAN USAHA PETERNAKAN AYAM TINJAUAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2018 DAN MASHLAHAH MURSALAH (STUDI DI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum selaku dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
8. Kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 April 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Latifatul Khiyaroh', with the initials 'Kh' written at the bottom right of the signature.

Latifatul Khiyaroh
NIM 17220106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Peternakan	17
2. Izin usaha peternakan	18
3. Sanksi Terhadap Peternak Yang Tidak Mempunyai Izin.....	20
4. Konsep Pengawasan	20
5. Tinjauan <i>Mashlahah Mursalah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Lokasi Penelitian.....	41
B. Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar di Tinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018	43

C. Pengawasan Pengendalian Peternakan Ayam di Kecamatan Wonodadi Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
A. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

ABSTRAK

Latifatul Khiyaroh, 17220106, 2021, *Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata kunci : Pengawasan, Pengendalian, Usaha peternakan ayam, *mashlahah mursalah*

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup bagus, dalam bidang peternakan ayam. Dalam melakukan usaha peternakan ayam diperlukan izin usaha sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada kenyataannya di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha peternakan. Sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Peternakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pengawasan usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan *mashlahah mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, upaya Dinas Peternakan dalam melakukan pengawasan usaha peternakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 ialah dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, Yang berupa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan langsung ditempat objek pengawasan yang dituju, serta penyampaian laporan tertulis oleh perorangan atau pihak instansi. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan berupa terbatasnya jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam penghentian kegiatan usaha, kurangnya koordinasi antar tim gabungan dalam melakukan penyidikan serta kurangnya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat terhadap pemilik ternak. Kedua, ditinjau dari *mashlahah mursalah* pengawasan serta pengendalian usaha ternak yang ada di Kecamatan Wonodadi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar memiliki *mashlahah* atau kebaikan, karena dapat menjadi salah satu tindakan dalam menanggulangi bahaya limbah kotoran ternak.

ABSTRACT

Latifatul Khiyarah, 17220106, 2021, *Supervision Of Chicken Farm Business License Control Review Blitar District Regulation Number 5 Of 2018 And Mashlahah Mursalah (Study In Wonodadi Subdistrict Blitar District)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Keywords: Supervision, Control, Chicken Farm Business, *Mashlahah Mursalah*

Blitar is one of the districts that have good economic growth in the field of chicken farming. In conducting a chicken farming business, a business license is required as stated in Blitar District Regulation No. 5 of 2018 concerning the Livestock and Animal Health Business License. In fact, in wonodadi subdistrict, Blitar district is still found businesses that do not have a farm business license. Therefore, supervision is required by the livestock and animal health department. This study aims to find out the supervision practices of chicken farming businesses in wonodadi subdistrict Blitar district reviewed from Blitar district regulation number 5 of 2018 and *mashlahah mursalah*.

This research is a juridical empirical research with a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. While the data collection methods used are interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques are by checking data, classification, verification, analysis, and conclusion.

This study obtained two conclusions. First, the efforts of the livestock service in conducting supervision of livestock business is to conduct direct and indirect supervision, which is in the form of coaching and supervision conducted directly at the intended supervisory object, as well as the submission of written reports by individuals or agencies. Second, in terms of problems, the supervision and control of livestock business in Wonodadi sub-district by the Blitar Regency Animal Husbandry Service has *mashlahah* or goodness, because it can be one of the actions in tackling the dangers of livestock manure waste.

ملخص البحث

لطيفة الخيارة، 17220106، 2021، الإشراف على مراقبة التراخيص في أعمال مزارع الدجاج من ناحية اللائحة الإقليمية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2018 والمصلحة المرسله (الدراسة بوانودادي منطقة بليتار)، البحث العلمي، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور محمد نور ياسين الحاج، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإشراف، المراقبة، أعمال مزارع الدجاج، المصلحة المرسله.

منطقة بليتار هي احدى المناطق التي لها النمو في الإقتصاد نماء جيداً، أحده في مجال أعمال مزارع الدجاج. عند القيام بأعمال مزارع الدجاج فيلزم الحصول على التراخيص التجارية كما هو مذكور في اللائحة الإقليمية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2018 بشأن التصاريح في أعمال مزارع الحيوان وصحة الحيوان. في الواقع، لا يزال بوانودادي منطقة بليتار رجل أعمال ليس لديهم التراخيص التجارية. فلذلك، يجب أن تقوم الخدمات في مزارع الحيوان وصحة الحيوان بالإشراف على مراقبة التراخيص. والأهداف في هذا البحث هي معرفة ممارسة الإشراف على أعمال مزارع الدجاج بوانودادي منطقة بليتار من ناحية اللائحة الإقليمية بمنطقة بليتار رقم 5 عام 2018 والمصلحة المرسله.

هذا البحث هو بحث تجريبي قانوني بمنهج قانوني اجتماعي. أما مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي المصادر الأساسية والمصادر الثانوية. وأما طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي المقابلات والملاحظات والتوثيق. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث فهي فحص البيانات وتصنيفها وإثباتها وتحليلها والاستنتاجات منها.

ونتائج البحث في هذا البحث هي نتيجتين. الأولى، إن جهد الخدمات في مزارع الحيوان وصحة الحيوان في الإشراف على أعمال مزارع الدجاج يتم من خلال الإشراف مباشرة وغير مباشرة، بشكل توجيه وإشراف يتم تنفيذه مباشرة في مكان موضوع الإشراف المقصود، وكذلك تقديم تقارير مكتوبة من قبل الأفراد أو الوكالات. والثاني، من ناحية المصلحة المرسله أن الإشراف والرقابة على مزارع المواشي بوانودادي الذي قامت بها الخدمات في مزارع الحيوان وصحة الحيوان في منطقة بليتار لديها مصلحة أو خير، لأنها يمكن أن تكون عملاً في التغلب على مخاطر نفايات المواشي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari perlu melakukan usaha untuk mendapatkan uang, salah satu usaha yang dilakukan ialah usaha dalam bidang peternakan. Usaha dalam bidang peternakan merupakan suatu usaha yang dapat menghasilkan jasa serta produk sehingga dapat menunjang budi daya ternak, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Usaha dalam bidang peternakan dari segi ekonomi menjanjikan, serta hewan ternak juga memiliki berbagai manfaat. Melihat banyaknya manfaat dari hewan ternak, tentu agama Islam mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsipnya yakni mewujudkan kesejahteraan dan *kemaslahatan*. Dibolehkannya memelihara hewan ternak dalam Islam juga harus memperhatikan lingkungan hidup, tujuannya supaya tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan penduduk sekitar daerah peternakan. Sehingga ketika manusia menjalankan kegiatan usaha harus diiringi dengan aturan hukum yang dapat mengawasi jalannya kegiatan usaha tersebut.

Salah satu lingkungan daerah pengusaha ternak ayam terbesar ialah Kabupaten Blitar, kabupaten tersebut menduduki peringkat ketiga nasional karena mempunyai keunggulan, yakni mampu menghasilkan dan memenuhi 30% kebutuhan telur nasional dan 70% kebutuhan telur Jawa Timur. Walaupun mempunyai keunggulan, bukan berarti daerah itu bisa terbebas dari

permasalahan, di antaranya ialah kandang ternak yang limbahnya bisa menimbulkan pencemaran, semula kandang ternak kecil kemudian berkembang menjadi besar hingga dekat dengan perumahan warga.

Kecamatan Wonodadi ialah kecamatan yang wilayahnya berada di ujung barat wilayah Kabupaten Blitar. Kecamatan ini sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha ternak ayam. Berdasarkan pengamatan penulis usaha peternakan ayam ini sering mengundang keresahan dan ketidaknyamanan warga sekitar. Kandang ternak yang berada di dekat dengan pemukiman warga sering mendatangkan banyak nyamuk dan lalat, selain nyamuk dan lalat itu membuat ketidaknyamanan warga, kehadirannya bisa menimbulkan berbagai penyakit. Disamping itu, suara ayam berkokok yang membuat kebisingan dan limbah dari kotoran ayam yang menimbulkan bau sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan serta lebih parahnya lagi bisa menyebabkan iritasi mata¹. Sekaligus para peternak juga banyak yang belum mengantongi izin usaha dari pemerintah.

Dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan, termasuk diantaranya limbah kotoran ternak yang menimbulkan keresahan serta banyaknya ternak yang tidak memiliki izin, maka dibutuhkannya suatu pengawasan dari pihak pemerintah. Demi tercapainya usaha peternakan yang kondusif di daerah Blitar, pemerintah daerah melalui dinas terkait membuat suatu peraturan untuk

¹Dessy Irfi Jayanti, "Analisis Kadar Amoniak Di Udara Dan Sanitasi Peternakan Serta Keluhan Kesehatan Pada Pekerja Di Peternakan Ayam Di Desa Sei. Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat", *Lingkungan Dan Keselamatan Kerja*, No. 1(2014): 7 <https://www.neliti.com/publications/14468/analisis-kadar-amoniak-di-udara-dan-sanitasi-peternakan-serta-keluhan-kesehatan#cite>

menjalankan pengawasan yang intensif, agar para pengusaha tidak berlaku semena-mena dalam menjalankan kegiatan usaha. Dimana dinas yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan usaha peternakan ialah Dinas Peternakan Dan Perikanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha dan Kesehatan Hewan pasal 27 yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan kemudian bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Akan tetapi berdasarkan wawancara terhadap para pengusaha yang berada di Kecamatan Wonodadi, para pengusaha peternakan ayam belum pernah mengetahui dan menemui adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Ketika para pengusaha tidak pernah menemui adanya pengawasan tersebut, maka mereka merasa bebas berbuat apapun dalam kegiatan usahanya, termasuk di antaranya penimbunan limbah kotoran ayam. Sehingga dengan tidak pernah ditemuinya pengawasan dari Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut tentunya para pengusaha rentan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran.

Pengawasan dalam organisasi sangatlah penting, dimana pengawasan diperlukan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat mencegah dari timbulnya bentuk penyimpangan. Termasuk dalam mengawasi kegiatan usaha peternakan ayam, karena dengan adanya aturan penyelenggaraan, maka harus diawasi sehingga bisa sejalan dengan tujuan dari aturan tersebut.

Demikian juga permasalahan diatas perlu dikaji menggunakan prespektif hukum Islam, salah satu metode *istinbat* hukum Islam ialah *mashlahah mursalah*. *Mashlahah* itu sama dengan memelihara tujuan syara'. Sehingga memelihara dan mengelola lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk mencapai tujuan syara' tersebut. Semua perbuatan yang menuju pada suatu kebaikan pada kegiatan usaha peternakan sama artinya dengan perbuatan menjaga kelima tujuan syara', yakni bisa menjaga agama, harta, nasab, akal, dan jiwa.

Kejadian atau masalah yang terjadi di lingkungan peternakan ayam Kecamatan Wonodadi ini haruslah perlu dipandang dari segi syariat atau hukum Islam dimana tujuan syariat disini untuk *kemaslahatan* yang dikehendaki oleh syara' yakni *kemaslahatan ammah* bukan hanya keinginan individu semata, maka dari itu haruslah mendapatkan pemahaman secara komprehensif selain dari pemahaman undang-undang positif Indonesia, karena seluruh sendi-sendi kehidupan diatur juga dalam hukum Islam tak terkecuali dalam masalah lingkungan, terkait adanya pengawasan dari instansi terkait untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha peternakan ditengah-tengah pemukiman masyarakat dengan akibat usaha yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan penduduk sekitar atas limbah kotoran ternak tersebut, meskipun hukum asal dari melakukan kegiatan usaha peternakan adalah mubah atau diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya beberapa faktor bisa menjadikan sesuatu yang mubah menjadi makruh bahkan bisa menuju ke haram.

Berangkat dari pemaparan latar belakang diatas, maka penting dilakukan penelitian dengan judul : “Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” .

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari pemaparan latar belakang tersebut, sehingga permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap praktek pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam petelur di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar prespektif Perda Kabupaten Blitar nomor 5 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui praktek pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam petelur di wilayah Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar prespektif *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penelitian yang akan dikaji ialah:

1. Teoritis

Harapan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi seluruh dinas peternakan atau para peternak di daerah Blitar khususnya Kecamatan Wonodadi dalam mengoptimalkan peraturan daerah untuk mewujudkan lingkungan daerah peternakan agar tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya demi kehidupan yang layak dan terbebas dari pencemaran.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Teruntuk lingkungan peternakan Kabupaten Blitar, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam hal pengawasan usaha peternakan, terutama terkait kegiatan pengawasan yang sesuai Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018.
- b. Teruntuk mahasiswa, sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah ditulis.
- c. Teruntuk Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan yang komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum secara praktis, terutama dalam bidang pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan pelaksanaannya dimasyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan kecamatan Wonodadi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam mempelajari serta memahami skripsi ini sesuai dengan judul “Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” maka penulis akan menjelaskan dua variabel yang berkaitan dengan judul yang ada. Pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar disebut dengan variabel terikat, sedangkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan *mashlahah mursalah* menjadi variabel bebas. Dua variabel tersebut saling berpengaruh, variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat, sehingga Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan *mashlahah mursalah* mempengaruhi pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Adapun hukum positif dalam penelitian ini mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian tentang *mashlahah mursalah* yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan *mashlahah mursalah* prespektif Imam Ghazali.

F. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian yang pembahasannya diberi judul “Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan

Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bagian pendahuluan. Bab ini berisi suatu fondasi dari penelitian ini, di dalamnya berisi tentang latar belakang kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan serta uraian mengenai pemilihan judul dalam penelitian. Kemudian menguraikan tentang rumusan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya memaparkan tujuan penelitian perihal maksud yang hendak diperoleh dalam penelitian yang disusun selanjutnya dengan definisi operasional, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini mencakup tinjauan tentang konsep pengawasan, Undang-Undang yang berkaitan dengan usaha peternakan ayam dan konsep *mashlahah mursalah* yang mana semua itu dijadikan sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk bahan analisis serta pengkajian dalam pembahasan nantinya.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode suatu penelitian yang diambil, sehingga bisa mewujudkan penelitian yang teratur dan terstruktur sistematis dengan baik. Pada metode penelitian ini nantinya akan diuraikan secara menyeluruh tentang pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, jenis penelitian, sumber data, metode analisis serta lokasi penelitian.

BAB IV : Pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat pada bab ini. Di dalamnya berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian tentang tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan menurut prespektif *mashlahah mursalah* terhadap pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

BAB V : Bab penutup yang mana pada bab ini diuraikan tentang keseluruhan isi yang terdapat pada penelitian ini disertai saran saran sebagai penyempurna.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan suatu metode sistematis yang direproduksi sebagai bahan untuk proses evaluasi, identifikasi serta interpretasi sebuah laporan penelitian, baik itu hasil dari para praktisi, akademisi, maupun periset.

Diperlukannya kajian terhadap penelitian terdahulu agar terhindar dari objek penelitian dan pembahasan yang sama, serta juga agar terhindar dari adanya plagiasi terhadap karya lain.

Penelitian yang berjudul Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah oleh penulis diperoleh dari suatu isu hukum yang terjadi di masyarakat. Diantara karya penelitian terdahulu yang pembahasannya ada sedikit keterkaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, ialah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Siska Maulina Saputri, merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 yang berjudul “Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembarsari Bantul Metro Selatan)”. Latar belakang penelitian disebabkan karena adanya usaha peternakan ayam ditengah pemukiman warga, yang mana usaha tersebut menimbulkan keresahan warga karena dampak dari limbah ternak ayam

yang menimbulkan pencemaran. Penelitian ini dari segi peninjauannya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian ini menggunakan tinjauan etika bisnis islam, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji lebih terfokus pada pengawasan usaha peternakan ditinjau dari Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa peternakan ayam yang berada di Desa Summersari Bantul Metro Selatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam melakukan bisnisnya karena masyarakat sekitar usaha peternakan merasa terganggu dengan adanya limbah kotoran ayam yang merupakan dampak dari usaha peternakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Budairi, pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam)”. Membahas tentang bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 diterapkan sebagai dasar atas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang di dalam menangani usaha pertambangan galian golongan c dan juga ditambah bagaimana menurut prespektif hukum islam. Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas tentang perlunya ada pengawasan dalam suatu kegiatan usaha. Perbedaannya ialah pada objek penelitiannya, penelitian ini berobjek di kegiatan usaha pertambangan,

sedangkan penelitian yang penulis teliti berobjek kegiatan usaha peternakan ayam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Choirun Ni'matus Sa'diyah, pada tahun 2017 merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana mahasiswa tersebut menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)". Latar belakang penulisan ini ialah karena keresahan warga sekitar daerah di Rukun Warga 04 Kelurahan Malang kepada para pengusaha peternak ayam yang tidak memiliki izin gangguan usaha, dan dampak limbah ternak yang ditimbulkan juga sangat meresahkan penduduk sekitar.
4. Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Hidayah, pada tahun 2015 merupakan dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana menulis jurnal yang berjudul "Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang". Dalam jurnal ini penulis menitikberatkan tentang praktik pengawasan ketenagakerjaan di Kota Malang, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji meneliti tentang pengawasan peternakan yang berada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
5. Jurnal yang ditulis oleh Zullia Fitriani, pada tahun 2015 merupakan mahasiswa dari Universitas Riau yang mana menulis jurnal yang berjudul "Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas

Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2013”. Dalam jurnal ini lebih menekankan pada pengawasan dinas peternakan terhadap hewan liar. Sedangkan pengawasan yang peneliti kaji objeknya ialah hewan ternak yang berada di kandang tempat semestinya hewan ternak di pelihara.

Tabel 1
Persamaan Dan Perbedaan

No.	Nama/ Universitas /Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Maulina Saputri/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Usaha Peternakan Ayam Di Tengah Pemukiman Masyarakat Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembarsari Bantul Metro Selatan)	Latar belakang yang sama yakni usaha peternakan ayam yang menimbulkan keresahan warga dan Metode penelitian sama-sama empiris.	Analisisnya yakni menggunakan etika bisnis islam, sedangkan penulis menggunakan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan berfokus dalam bidang pengawasannya.
2.	M. Fuad Budairi/UI N Maulana Malik Ibrahim/2019	Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010	Persamaan dalam hal perlunya ada pengawasan dalam suatu kegiatan usaha.	Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah usaha pertambangan galian golongan C, sedangkan dalam penelitian penulis ialah usaha peternakan ayam.

		Dan Hukum Islam)		
3.	Choirun Ni'matus Sa'diyah/UN Maulana Malik Ibrahim/2017	Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Usaha Hewan Ternak Tanpa Izin Gangguan Usaha (Studi Kasus Usaha Ternak Di Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kota Malang)	Latar belakang yang sama yakni usaha peternakan ayam yang menimbulkan keresahan warga, metode penelitian sama-sama empiris dan menggunakan tinjauan <i>mashlahah mursalah</i> .	Analisisnya yakni menggunakan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Usaha sedangkan penelitian ini menggunakan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang lebih fokus pada pengawasan dari Dinas Peternakan.
4.	Khoirul Hidayah/UN Maulana Malik Ibrahim/2015	Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang	Persamaan dalam hal perlunya ada pengawasan dalam suatu kegiatan usaha.	Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah dalam bidang ketenagakerjaan, sedangkan yang penulis teliti ialah dalam bidang peternakan.
5.	Zullia Fitriani/Universitas Riau/2015	Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2013	Persamaan dalam hal pengawasan peternakan oleh dinas peternakan	Dalam penelitian ini yang dijadikan objek ialah hewan ternak liar, sedangkan yang peneliti kaji ialah pada hewan ternak yang dipelihara dikandang tempat yang semestinya. Dan juga ditambah pengawasannya ditinjau dari Perda Kabupaten Blitar

				Nomor 5 Tahun 2018 dan <i>mashlahah</i> <i>mursalah</i>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Peternakan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Dan ilmu peternakan ialah suatu disiplin ilmu yang mengkaji mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha manusia untuk memperoleh manfaat dari usaha dalam bidang peternakan yang diambil dari berbagai jenis hewan.²

Adapun kegiatan usaha peternakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 6 ayat (2) itu terdapat 2 macam, pertama kegiatan pembenihan dan/atau pembibitan ternak, kedua kegiatan budidaya peternakan. Dalam 2 macam kegiatan peternakan tersebut banyak jenis ternak yang dikelola, diantaranya sapi potong, ayam buras, itik, ayam ras pedaging, angsa, burung puyuh, ayam ras petelur, kambing, sapi perah, kuda, kerbau, kalkun, babi dan burung dara. Kegiatan usaha peternakan

²Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, *Pengantar Ilmu Peternakan*, (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2018), 1.

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan budidaya ternak jenis ayam ras petelur³.

2. Izin usaha peternakan

Peternakan ilegal ialah kegiatan beternak yang dikerjakan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat yang tidak memiliki izin serta tanpa mengindahkan asas/prinsip beternak yang benar dan baik.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan, bahwasanya asas peternakan itu antara lain:

- a. Kemanfaatan dan keberlanjutan,
- b. Keamanan dan kesehatan,
- c. Kerakyatan dan keadilan,
- d. Keterbukaan dan keterpaduan,
- e. Kemandirian, Kemitraan; dan Keprofesionalan

Izin usaha peternakan ialah salah satu komponen yang digunakan sebagai parameter dalam suatu kelayakan kegiatan usaha peternakan, sehingga dalam kegiatan usaha peternakan, nantinya dapat mengelola sumberdaya hewani dengan bertanggung jawab, bermartabat, serta berkelanjutan yang mana semua itu untuk kemakmuran rakyat. Dengan kegiatan peternakan, kebutuhan pangan masyarakat dapat tercukupi,

³Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian peternak menuju ketahanan pangan nasional. Tentunya dengan adanya izin usaha peternakan, mampu memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di bidang peternakan.

Usaha peternakan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 pasal 9 bahwasanya setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah wajib memiliki izin usaha dan/atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Peternakan). Kemudian pada pasal 10 diperinci lagi bahwasanya yang wajib memiliki izin usaha dan/atau TDUP adalah jenis usaha di bidang peternakan rakyat dan perusahaan peternakan.

Teruntuk peternakan ayam yang masuk dalam kategori perusahaan peternakan adalah budi daya dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor menurut pasal 7 ayat (2). Sedangkan peternakan ayam yang termasuk kategori peternakan rakyat menurut pasal 7 ayat (3) ialah budi daya ayam dengan jumlah 1.000 sampai 10.000 ekor.

Ketika jumlah ternak telah mencapai pada skala yang ditentukan diatas, maka diharuskan mengajukan permohonan izin usaha dan/atau TDUP (Tanda Daftar Usaha Peternakan) bagi tiap badan maupun perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut secara tertulis kepada Bupati. Bupati kemudian mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha dan/atau TDUP kepada kepala organisasi perangkat daerah yang

ditugaskan dalam urusan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3. Sanksi Terhadap Peternak Yang Tidak Mempunyai Izin

Tujuan dari adanya suatu peraturan diantaranya ialah penertiban, dan jika dalam penertiban tersebut masih ada yang melanggar, tentunya akan dikenai sanksi. Sama halnya dengan kegiatan usaha peternak, maka bagi para pengusaha yang tidak mematuhi peraturan yang ada maka akan terkena sanksi yang tercantum pada pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjelaskan :

“Bagi setiap orang atau badan yang melanggar pasal 9, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, dan pasal 20 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin usaha dan/atau TDUP, pencabutan tetap izin usaha dan/atau TDUP; dan/atau denda administratif.”

4. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Terdapat banyak usaha peternakan ayam, dan penanganannya harus lebih serius, agar tidak terjadi praktik usaha peternakan ayam yang dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga nantinya bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Pengawasan ditujukan agar dalam praktik usaha peternakan ayam beroperasi dengan tertib dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Pengawasan peternakan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi terhadap masyarakat dan melakukan penegakan hukum terhadap peternak. Pelaksanaan pengawasan peternakan bertujuan untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Peternakan dan mengurangi jumlah pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 terdapat 2 bentuk pengawasan, yang pertama pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan ialah hal penting yang perlu dilakukan oleh aparat pelaksana yang telah dilimpahi kewenangan guna tercapainya rencana yang ditetapkan⁴.

Sujamto berpendapat bahwasanya pengawasan ialah seluruh upaya yang digunakan untuk menilai dan mengetahui realita yang sebenarnya tentang praktik suatu kegiatan, sesuai atau tidak dengan yang

⁴Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 81.

semestinya⁵. Sehingga pengawasan itu lebih menitikberatkan pada tahap prosedur pengawasan yang terstruktur secara sistematis berdasarkan langkah yang ditetapkan. Kemudian H. Hani Handoko juga mempertegas bahwasanya pengawasan ialah kegiatan penjaminan atas terlaksananya tujuan organisasi dan manajemen⁶.

Dari pendapat para tokoh diatas mengenai pengertian dari pengawasan, dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan itu ialah suatu proses pengendalian, pengamatan serta pemeriksaan terhadap tugas yang telah diberikan terhadap aparat pelaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik berupa kegiatan kooperatif maupun kolektif sehingga mampu menjauhkan dari kegiatan penyelewengan yang terjadi.

b. Bentuk Pengawasan

Ditinjau dari beberapa segi, pengawasan terdapat 2 segi, yakni:⁷

1) Segi Hukum

Pengawasan dibutuhkan sebagai upaya penjamin atas terealisasinya kegiatan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai perlindungan hukum terhadap upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

2) Segi Manajemen

⁵Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), 135.

⁶Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), 82.

⁷Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 2.

Pengawasan yang bertujuan supaya rencana kegiatan suatu organisasi dapat terealisasi dengan baik dan benar.

c. Jenis Pengawasan

1) Berdasarkan Kedudukan Badan Pelaku Pengawas

Terdapat 2 jenis, yakni pengawasan *internal* dan pengawasan *eksternal*. Pengawasan *internal* ialah pengawasan oleh badan organisasi atau struktur di dalam organ pemerintahan itu sendiri. Sedangkan pengawasan *eksternal* ialah pengawasan oleh badan organisasi atau struktural di luar lingkungan pemerintahan itu sendiri.

2) Berdasarkan Waktu Saat Dilaksanakan Pengawasan

Terdapat 2 bentuk pengawasan, yakni pengawasan *preventif* atau kontrol *a-priori* dan pengawasan *represif* atau kontrol *a-posteriori*. Kalau pengawasan *preventif* ialah pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan sebelum suatu rencana terealisasikan dengan tujuan supaya tidak timbul kesalahan. Sedangkan pengawasan *represif* atau kontrol *a-posteriori* ialah pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan setelah dikeluarkan/ditetapkannya keputusan, tujuannya ialah menyampaikan koreksi pada tindakan yang dianggap tidak sesuai dan memulihkannya kembali.⁸

3) Berdasarkan Jarak

⁸Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II*, 4.

Terdapat 2 bentuk pengawasan, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Kalau pengawasan langsung ialah pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan mengunjungi dan melaksanakan pengecekan di tempat sasaran yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang pelaksanaannya dilakukan tanpa mendatangi langsung tempat sasaran yang diawasi, dengan kata lain pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan mengecek dokumen dan laporan pada objek yang menjadi sasaran pengawasan.

4) Berdasarkan Sifat

Terdapat 2 model pengawasan, yakni pengawasan bersifat *rechtmatigheid* atau segi *legalitas* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid* atau kemanfaatan. Kalau pengawasan *rechtmatigheid* ialah pengawasan yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan mengukur atau mengevaluasi dari aspek hukum tindakan pemerintah, apakah tindakan menurut hukum benar atau tidak. Sedangkan pengawasan bersifat *doelmatigheid* ialah pengawasan yang pelaksanaannya lebih menekankan pada sisi kemanfaatannya.

d. Dasar Pengawasan Usaha Peternakan Ayam

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan dalam pasal 27 bahwa Bupati berwenang melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha peternakan, kemudian Bupati dapat melimpahkan wewenangnya kepada dinas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dibidang usaha peternakan. Dalam pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa pengawasan pengelolaan usaha peternakan dilakukan oleh:

- 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 2) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e. Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Peternakan

Pengaturan peternakan diatur oleh banyak dasar, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa: a. presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat, b. presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan juga terdapat pada pasal 33

yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini membahas tentang peternakan dan kesehatan hewan secara umum, yang mana dalam usaha peternakan perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.

Peraturan ini membahas tentang kemudahan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk upaya pemberdayaan peternak. Upaya yang dilakukan ialah dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

- 4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/O.T.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Dalam keputusan menteri pertanian ini membahas tentang prosedur tata cara perizinan dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan, serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme yang dapat menjamin kepastian berusaha.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan daerah ini membahas tentang peternakan secara umum yang dijelaskan pada pasal 6 bahwa usaha peternakan dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu : perusahaan peternakan dan peternakan rakyat. Untuk kategori perusahaan peternakan ayam ialah dengan jumlah ternak ayam diatas 10.000 ekor lebih. Sedangkan untuk kategori peternakan rakyat ayam ialah dengan jumlah ternak ayam sebanyak 1.000 sampai 10.000 ekor ayam.

5. Tinjauan *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah berasal dari 2 kata dalam bahasa arab, yakni kata *masalahah* yang merupakan masdar dari lafadz صلح yang berarti baik atau manfaat, dan kata *mursalah* yang merupakan isim maf'ul dari kata ارسل yang berarti terlepas. Kedua kata tersebut jika dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya ialah “Terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁹

Pengertian *masalahah* yang dikemukakan oleh Al-Buthi sebagaimana yang dikutip dalam jurnal karya Abbas Arfan merupakan suatu yang memiliki manfaat sebagaimana dimaksudkan oleh *syara'* (Allah dan Rasulnya) dalam memenuhi kepentingan hamba-Nya untuk menjaga agama,

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 377.

jiwa, akal, keturunan, serta harta sesuai dengan kebutuhan tertentu dalam memelihara hal tersebut.¹⁰

Al-Buthi merupakan dosen di Universitas Damaskus yang menganalisis mengenai kitab *dlawabith al-maslahah*. Definisi *masalahah* yang disebutkan oleh Al-Buthi sebagaimana yang tertulis diatas sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menitik beratkan *masalahah* dengan tujuan *syara'* untuk meraih manfaat serta menghindari *madharat*.¹¹

Al-Buthi membagi *masalahah* dalam empat tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali, namun keduanya berbeda dalam penyebutannya. Keempat pembagian *masalahah* tersebut antaranya:

- a. *Maslahah mu'atsirah*
- b. *Maslahah mula'imah*
- c. *Maslahah munasibah gharibah*
- d. *Maslahah mursalah*

Al-Buthi menjelaskan pembagian *masalahah* menurut Al-Ghazali tersebut bahwa *masalahah mu'atsirah* dan *masalahah mula'imah* merupakan *masalahah* yang disepakati jumbuh ulama dalam kebolehan penggunaannya. Sedangkan *masalahah munasibah gharibah* merupakan *masalahah* yang disepakati untuk tidak digunakan karena dasar masalahahnya terdapat dugaan. Berbeda dengan *masalahah mursalah* yang pada masalahahnya tidak terdapat dugaan.

¹⁰Abbas Arfan, "Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab *Dlawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*)", *Syariah dan Hukum*, No. 1 (2019): 91 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>

¹¹Abbas Arfan, "Mashlahah dan Batasan-Batasannya", 89.

Al-Buthi menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan ketika suatu hukum syara' tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Buthi mendefinisikan bahwa setiap *masalah* termasuk dalam *maqosid syariah*.

Pendapat lain sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh. Pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf lebih kontemporer dari pada pemikiran fiqh lainnya sehingga cocok dengan kondisi saat ini. Dalam bukunya disebutkan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan hukum¹². Namun dalam berhujjah dengan *masalah mursalah* jumhur ulama menetapkan tiga syarat yang digunakan untuk pembentukan hukum diantaranya¹³:

Pertama, suatu *kemaslahatan* haruslah hakiki, tidak merupakan suatu dugaan. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pembentukan hukum tersebut dapat menimbulkan hukum yang mendatangkan suatu kemanfaatan dan mencegah adanya bahaya. Jika berupa dugaan maka hanya menimbulkan kemanfaatan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya.

Kedua, kemaslahatan harus bersifat umum, bukan untuk pribadi. Pembentukan hukum dalam suatu perkara dapat memberikan manfaat untuk mayoritas orang, bukan individu. Begitu pula dengan bahaya, harus untuk kebanyakan orang bukan untuk diri sendiri atau suatu kelompok.

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, 2000), 85.

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 86-87.

Hukum tidak diperbolehkan untuk kemaslahatan khusus bagi penguasa hingga mengabaikan kemaslahatan bagi umat.

Ketiga, dalam pembentukan hukum dari kemaslahatan, tidak diperbolehkan bertentangan dengan nash maupun ijma'. Jika terdapat hukum yang bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* maka hukum tersebut dianggap batal.

Kekuatan *masalahah* bisa dilihat dari tinjauan yang dimiliki oleh *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lima prinsip pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. *Maslahah* juga dapat ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia akan kelima prinsip pokok tersebut.

Jika dilihat dari segi kekuatan *masalahah* sebagai *hujjah* dalam penetapan suatu hukum, *masalahah* dibagi menjadi tiga macam yakni *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyah* dan *masalahah tahsiniyah*¹⁴.

a. *Maslahah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam *masalahah* ini mengandung lima prinsip pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan yang dimiliki manusia tidak memiliki arti apapun jika salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak dapat terpenuhi. Segala sesuatu yang menjamin kehidupan menuju *masalahah* tingkat *dharuri*

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371.

adalah kebaikan. Dan segala sesuatu yang menyebabkan salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak terpenuhi adalah suatu keburukan.

b. Masalah hajiyyah

Maslahah hajiyyah adalah suatu kemaslahatan yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri*. Kemaslahatan ini tidak secara langsung untuk pemenuhan prinsip pokok yang lima, namun secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok yang lima. Jika *masalahah hajiyyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak secara langsung menyebabkan rusaknya prinsip pokok yang lima.

c. Masalah tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan dalam hidup manusia yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri* dan *haji*. Namun kebutuhan dalam *masalahah tahsiniyah* harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan hidup bagi kehidupan manusia.

Ditinjau dari keserasian dan sepaham dengan akal, dan tujuan hukum syara' dalam melakukan suatu penetapan hukum, *masalahah* dibagi menjadi tiga yaitu *masalahah al-mu'tabarah*, *masalahah al-mulghah*, dan *masalahah mursalah*¹⁵.

a. Masalahah Al-Mu'tabarah

Maslahah al-mu'tabarah merupakan *masalahah* yang diterima dan diperhitungkan oleh hukum *syari'*. Artinya *masalahah* ini mendapat petunjuk dari *syari'* baik petunjuk yang datang secara langsung maupun

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 373.

tidak langsung yang dapat memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan suatu hukum.

Dilihat dari langsung maupun tidak langsungnya petunjuk yang diberikan terhadap masalah tersebut, masalah dapat dibagi menjadi dua. Yaitu:

- 1) *Munasib mu'atsir*, merupakan suatu petunjuk yang diberikan secara langsung oleh pembuat hukum yang memperhatikan adanya *masalah* tersebut. Artinya terdapat petunjuk berupa *nash* atau *ijma'* yang menetapkan *masalah* tersebut dapat dijadikan alasan penetapan hukum.
- 2) *Munasib mulaim*, tidak memiliki petunjuk langsung dari syara' baik berupa *nash* atau *ijma'* terhadap *masalah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah merupakan *masalah* yang ditolak. *Maslahah* ini dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh hukum *syara'*. Artinya akal menganggapnya baik dan sejalan dengan hukum *syara'* namun dalam penetapan hukum oleh *syara'* dilakukan dengan berbeda.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum, tidak

terdapat petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti baik ilmu hukum, ilmu sosial maupun ilmu yang lain¹⁶. Oleh karenanya, metode penelitian menjadi cara yang sistematis untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan melalui pencarian, pencatatan, perumusan dan analisis sampai penyusunan laporan dengan cara seksama.

A. Jenis Penelitian

Ada dua macam penelitian di dalam ilmu hukum, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian empiris adalah penelitian tentang hukum yang meliputi pengertian hukum, penelitian tentang efektivitas hukum, implementasi aturan hukum serta peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum¹⁷. Penelitian empiris merupakan penelitian tentang situasi aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian berlanjut pada tahap setelahnya yaitu mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang didapati di lapangan¹⁸.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 128.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian tentang efektivitas norma hukum, yang mengkaji tentang bagaimana sebuah hukum beroperasi pada masyarakat yang mana di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat ialah adanya peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum¹⁹. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada “Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis bertujuan untuk menerapkan dan mengkaji aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi pada masyarakat. Istilah yang lain mengungkapkan bahwa yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian identifikasi masalah (*problem-identification*) hingga penyelesaian masalah (*problem-solution*)²⁰.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 31.

²⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51.

Mengenai Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar). Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui fakta/praktek mengenai proses bekerjanya hukum pada masyarakat, yaitu mengkaji tentang Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Jl. Cokroaminoto No.22 Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 yang mana dinas tersebut mempunyai tugas pengawasan terhadap usaha peternakan yang ada di Kabupaten Blitar. Adapun subjek penelitiannya adalah pihak yang berwenang yaitu para pejabat pada Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian terhadap 2 (dua) peternak ayam yang berada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Pertama ialah Ibu Umi Salimatin Nikmah yang bertempat tinggal di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Kedua ialah Bapak

Ahmad Sya'roni yang bertempat tinggal di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan cara wawancara dan observasi.²¹ Data primer diperoleh langsung dari responden yang berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi, yaitu para pejabat yang berwenang dalam hal pengawasan pengendalian usaha perusahaan peternakan yang dilimpahkan wewenangnya kepada pihak dinas peternakan Kabupaten Blitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pelengkap data primer yang bersumber dari buku-buku serta literasi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara melakukan kajian pustaka seperti hasil penelitian ilmiah, buku-buku ilmiah dan sebagainya²². Data sekunder terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian²³. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku-buku

²¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1986), 12.

ilmiah dan hasil penelitian ilmiah tentang efektivitas hukum serta kebijakan dalam usaha peternakan.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu yang dapat memberikan tambahan terhadap bahan hukum skunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa media internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris, terdapat beberapa macam metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialog, guna memperoleh deskripsi tentang suatu hal. Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.²⁴ Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka, artinya pewawancara bertanya kepada responden secara langsung dan mencatat jawaban dari responden²⁵. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pejabat yang berwenang dalam hal pengawasan pengendalian usaha perusahaan

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 25.

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

peternakan yang dilimpahkan wewenangnya kepada pihak dinas peternakan kabupaten blitar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa sumber data bergambar atau tertulis. Sumber bergambar atau tertulis berbentuk buku, arsip, majalah, dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan penelitian²⁶. Hal ini dilakukan untuk memahami konsep, teori dan ketentuan tentang Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Dan Mashlahah Mursalah (Studi Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

F. Analisis Data

Setelah semua informasi dan data terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap setelahnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan data (*editing*), peneliti akan memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu pejabat yang mempunyai wewenang dalam pengawasan pengendalian usaha peternakan yang dilimpahkan wewenangnya kepada dinas peternakan kabupaten blitar. Setelah pemeriksaan data, peneliti

²⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 23.

melakukan klasifikasi (*classifying*), hal ini bertujuan untuk memilah dan menentukan data dari semua sumber dan disesuaikan dengan keperluan penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan verifikasi (*verifying*), yaitu dengan cara melakukan pengecekan data yang telah terkumpul serta melakukan pengecekan terhadap kenyataan yang ada pada lapangan guna memperoleh keabsahan data. Kemudian peneliti melakukan analisis (*analyzing*), yaitu suatu proses menelaah dan menyusun data yang telah dihasilkan secara sistematis. Tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*), peneliti melakukan pengkrucutan pada persoalan yang telah dibahas dengan melakukan penguraian data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif sehingga pembaca mudah untuk memahami data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar²⁷

Dinas peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan.

a. Visi Dan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

1) Visi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar

Dinas peternakan yang mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian bidang peternakan menuju masyarakat yang sejahtera, religius dan berkeadilan

2) Misi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar

- a) Meningkatkan populasi serta produksi peternakan
- b) Meningkatkan usaha peternakan menjadi pola usaha agribisnis
- c) Meningkatkan kualitas produk hasil peternakan yang aman sehat utuh dan halal (ASUH)

²⁷<https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-peternakan/> Diakses Tanggal 21 Jan 2021 Pukul 10.18

b. Profil Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar

Nama Dinas : Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 22, Kepanjen Lor, Kec.
Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur
Telp : (0342) 814269
Fax : (0342) 801136
Url : Disnakkab.blitarkab.go.id
Kepala : Drh. Adi Andaka, M.Si

2. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Wonodadi

Kecamatan Wonodadi merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang ada di kabupaten blitar, dengan luas wilayah 40,35 Km². Adapun batas batas wilayah kecamatan Wonodadi, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten kediri dan kecamatan udanawu, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan udanawu dan kecamatan srengat, sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan kabupaten tulungagung.

Kecamatan Wonodadi terdiri dari 15 desa yaitu: Kunir, Rejosari, Wonodadi, Kebonagung, Pikatan, Salam, Gandekan, Jaten, Tawang Rejo, Kolomayan, Kaliboto.

B. Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar di Tinjau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018

Pengawasan usaha peternakan diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan menjelaskan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa “Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengendalian usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan”, kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa “Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada dinas”. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peternakan ini dinas yang dimaksud adalah dinas peternakan dan perikanan dan pemerintah kabupaten/kota setempat.²⁸ Tata cara pelaksanaan dalam pasal 27 ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Perwakilan dari Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar

Drh. Eny Puspasari, M.Agr menjelaskan bahwa:

“Bupati Blitar memang melimpahkan kewenangan dalam hal pengawasan usaha peternakan ayam kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, akan tetapi ketika sudah memasuki penyidikan akan dibantu oleh suatu tim yang tergabung dalam suatu observasi, yakni bersama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), sebagai pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kemudian juga dibantu oleh dinas perizinan, yakni Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dinas itu bertugas untuk mengecek semuanya seperti perizinannya, kesehatan ayam dan kebersihannya. Kalaupun ada penyimpangan dari peraturan yang telah berjalan atau mengganggu warga sekitar, maka mereka memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang belum terlaksana²⁹.”

²⁸Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

²⁹Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

Dalam pengawasan pengendalian usaha peternakan, langkah yang ditempuh oleh pihak dinas peternakan. Menurut Drh. Eny Puspasari, M.Agr perwakilan dari Dinas Peternakan Dan Perikanan mengatakan:

“Langkah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam mengendalikan usaha peternakan yakni dengan mengajak para pengusaha peternakan ayam untuk melakukan perizinan terlebih dahulu, yang bertujuan untuk mengontrol usaha peternakan. Nantinya dari Dinas Peternakan akan memeriksa kelayakan usaha peternakan yang telah diajukan izin, apakah usaha yang dilakukan itu layak beroperasi atau tidak, jika tidak layak maka dari Dinas Peternakan akan memberikan bimbingan waktu untuk perbaikan. Selain itu dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan mengadakan penyuluhan serta bimbingan terhadap para warga pemilik usaha peternakan, dalam penyuluhan itu nantinya kita mengajak para peternak untuk mendaftarkan usahanya melalui DPMPTSP. Dengan terdaftarnya kegiatan usaha peternakan ayam tersebut maka, usaha peternakan ayam bisa terkendali serta dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif serta lebih baik di bidang peternakan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa para peternak yang belum mengurus izin usaha peternakan, karena kebanyakan dari mereka tidak berkenan untuk membayar pajak. Meski Pendaftaran izin usaha peternakan sudah dipermudah dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* yang ada di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Akan tetapi masyarakat masih enggan untuk mendaftar, karena mereka beranggapan bahwa dalam mengurus izin usaha itu dipersulit dan membutuhkan waktu yang lama³⁰.

Izin usaha peternakan ialah penentu bahwa proses kegiatan usaha peternakan yang dijalankan layak atau tidak. Izin usaha peternakan ialah suatu izin pembolehan dari pihak pemerintah terhadap jalannya kegiatan usaha peternakan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara detail dan

³⁰Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

akurat tentang kesiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan yang antara lain syaratnya ialah izin lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). Dalam pemberian izin ini pengusaha peternakan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya *good farming practice (GFP)*, persetujuan prinsip dan Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL). Apabila sebagian dari persyaratan tersebut belum bisa terpenuhi, maka izin usaha peternakan bisa ditangguhkan dan pihak pengusaha diberi kesempatan untuk melengkapinya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. Kemudian jika dalam kurun waktu tersebut persyaratan belum juga dilengkapi, maka permohonan izin usaha ditolak.

Para peternak yang tidak mendaftarkan izin usaha peternakan ayam bisa disebut sebagai pengusaha peternakan ilegal. Disebut ilegal karena usaha peternakan ayam sudah mencapai batas minimal untuk didaftarkan, yang mana batas minimal ini ialah 10.000 ekor ayam. Jika 10.000 ekor ayam ini tidak dirawat dengan baik tentunya limbah dari peternak ini bisa menimbulkan keresahan warga, selain bau yang sangat menyengat, ayam juga bisa menularkan suatu virus jika tidak diberikan vaksin sejak awal.

Peternakan yang dilakukan oleh para pengusaha ternak banyak yang tidak memiliki izin, sehingga usaha tersebut tidak terikat dengan peraturan dan hukum bidang peternakan yang berlaku. Ketika suatu usaha peternakan tidak

mempunyai izin, kemungkinan nantinya banyak mengakibatkan pelanggaran baru yang terjadi. Beberapa pengusaha ternak ketika mengambil lokasi peternakan tidak mengenal titik dimana lokasi peternakan berada, seharusnya peternakan ditempatkan ditempat yang jauh dengan pemukiman penduduk. Akan tetapi, para peternak tidak memperhatikan hal itu, yang penting ada lahan kosong yang bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk beternak, maka disitulah didirikan tempat untuk usaha peternakan. Pada akhirnya kegiatan peternakan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan, karena para pengusaha ternak tidak bertanggung jawab, mereka membiarkan limbah kotoran ayam menumpuk, sehingga menimbulkan bau busuk. Bau busuk yang menyengat membuat warga sekitar merasa terganggu serta menimbulkan penyakit berbahaya.

Para peternak ayam yang berada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar banyak yang tidak memiliki izin usaha peternakan, tentunya ketika tidak memiliki izin, maka secara otomatis melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 29 yang menyatakan bahwa Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan tanpa izin usaha peternakan dan kesehatan hewan dapat memperoleh sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin usaha, pencabutan tetap izin usaha dan atau denda administratif.

Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa para peternak telah mengetahui akan keharusan adanya izin usaha peternakan. Akan tetapi mereka

beranggapan bahwa proses perizinannya itu sulit. Sehingga mereka hanya mengantongi izin usaha dari masyarakat sekitar lahan peternakan selain itu ada beberapa pengusaha yang mengatahkan bahwa mereka tidak mau mendaftarkan izin usahanya karena takut terkena biaya pajak³¹.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak kandang yang dijadikan usaha tidak memiliki izin usaha. Kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan izin dari masyarakat sekitar daerah lingkungan kandang ternak. Mendapatkan izin usaha dari pemerintah merupakan syarat mutlak kegiatan usaha berjalan, akan tetapi jika kegiatan usaha peternakan tersebut belum mendapatkan izin dari pemerintah, tentunya hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 pasal 29.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan wajib melakukan pembinaan teknis di bidang peternakan terhadap peternak. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, yang mana Dinas Peternakan belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kecamatan Wonodadi.

Kewajiban pemegang izin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 15 dan 16 mengatakan bahwasannya “Setiap pengusaha wajib

³¹Umi Salimatin Nikmah dan Ahmad Sya’roni, wawancara, (Blitar, 26 Januari 2021)

melaksanakan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang telah dimilikinya”. Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik. Jawaban yang diperoleh dari Ibu Umi Salimatin Nikmah ialah³²:

“Kami selalu mentaati peraturan jika memang peraturan tersebut sampai kepada kami, kita menjaga kelestarian lingkungan setempat dan kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan bagi bagi telur dan menerima keluhan masyarakat jika ada keluhan terkait lalat dan bau dari limbah. Akan tetapi memang terkadang kami tidak langsung mengeruk kotorannya, jadi menunggu menumpuk terlebih dahulu, untuk menghemat biaya pengerukan.”

Kemudian Bapak Ahmad Sya’roni menjawab:

*“Kita sebagai pengusaha sudah tau kalau harus melaksanakan kewajiban dengan memelihara lingkungan sekitar dengan sanitasi, mencegah penyakit dan vaksinasi serta kita juga berusaha untuk menjaga iklim usaha yang baik demi semuanya.”*³³

Kebanyakan peternak akan bertanggung jawab pada kewajibannya, walaupun belum semuanya, terbukti dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar tempat usaha, akan tetapi mereka hanya terfokus pada usahanya, sehingga ketika limbah kotoran baru menumpuk dan warga mengeluh baru akan dilakukan pengerukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terhadap peternak yang belum izin tidak terlalu aktif. Karena untuk pengawasan perizinan pada peternak yang belum izin sulit dilaksanakan, dikarenakan faktor

³²Umi Salimatin Nikmah, wawancara, (Blitar, 26 Januari 2021)

³³Ahmad Sya’roni, wawancara, (Blitar, 27 Januari 2021)

petugas yang tidak sebanding dengan jumlah peternak. Perlu diketahui bahwa jumlah pegawai pengawas hanya berjumlah 37 orang dengan jumlah peternak yang berada di Kabupaten Blitar sejumlah 7.372 untuk kategori peternak rakyat dan 436 kategori perusahaan peternakan. Jumlah ini dapat dibuat perbandingan bahwa 1 orang pengawasa membawahi 212 peternak. Akan tetapi untuk pengawasan pada pengusaha yang sudah izin cukup gampang, hanya menyampaikan laporan secara tertulis kepada pemberi izin usaha³⁴.

Pihak Dinas Peternakan lebih aktif terhadap pengusaha yang akan mengajukan izin usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena nantinya Dinas Peternakan sendiri yang akan meninjau langsung ke lokasi tempat usaha peternakan didirikan. Apakah izin yang diajukan sesuai atau tidak, apakah usaha peternakan yang diajukan layak untuk beroperasi atau tidak. Selain itu dalam pengawasan Dinas Peternakan juga mengadakan bimbingan melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para peternak. Kegiatan bimbingan lebih dipilih karena dirasa lebih efisien dan juga diprioritaskan untuk lebih memajukan perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.³⁵

Tahapan dalam pengawasan bagi para peternak yang melanggar peraturan dan adanya laporan dari warga tentang keluhan akibat limbah yang ditimbulkan ialah pertama-tama adanya laporan dari warga, kemudian pihak Dinas Peternakan mendatangi langsung peternakan yang bermasalah untuk

³⁴Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

³⁵Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

melakukan peringatan sekaligus dilakukan bimbingan di lokasi. Kebanyakan dari peternak setelah dilakukannya peringatan dan bimbingan langsung mematuhi dan memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi jika tetap tidak dipatuhi maka Dinas Peternakan memperingatkan untuk yang kedua kalinya, dan jika tetap tidak diindahkan maka Dinas Peternakan akan berupaya melakukan tindakan penyidikan dengan menggandeng pihak Satpol PP dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adanya peternak yang tidak sesuai dengan proses perizinan peternakan membuat Dinas Peternakan hanya bisa melaporkan pada pihak yang berwenang untuk menghentikan sebuah peternakan, karena dengan tidak sesuainya perizinan peternakan akan menyebabkan banyak permasalahan baru, dari tidak adanya perizinan membuat para peternak seandainya sendiri dalam hal peternakan tanpa adanya aturan dan ikatan secara resmi.

Pihak dinas peternakan sudah melakukan beberapa tindakan laporan kepada instansi yang berwenang yakni Satpol PP Kabupaten Blitar. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan selaku pengelola wilayah peternakan Kabupaten Blitar selalu memberikan pemberitahuan kepada sang pemilik aset peternakan tentang adanya pelanggaran. Namun eksekusinya masih sangat kurang, inilah yang menjadi problem kesulitan dari dinas peternakan, dinas peternakan hanya bisa melaporkan permasalahan tapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengeksekusi langsung. Selain itu kurangnya koordinasi dengan pihak tim gabungan yakni Satpol PP dan juga Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuat

kegiatan penyidikan tidak segera langsung terlaksana, karena seringnya bentrok kegiatan yang terjadi antara pihak instansi masing-masing.

Terhadap peternak yang menimbulkan keresahan, dari Dinas Peternakan melakukan peringatan terlebih dahulu, kalau peringatan tetap tidak diindahkan, diadakan tindakan penyidikan bersama tim gabungan untuk dilaksanakannya penutupan kegiatan peternakan, akan tetapi melihat investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan peternakan sangat banyak, sehingga dari pihak tim gabungan bersama Dinas Peternakan lebih memberikan banyak toleransi. Tidak adanya perizinan membuat pemerintah serta masyarakat dirugikan karena tidak adanya pemasukan yang masuk untuk kemakmuran bersama, seperti retribusi, sewa lahan, pajak dan lain lain. Bahkan mereka membuat lingkungan menjadi kumuh sehingga membuat warga tidak nyaman dengan lingkungan sekitar³⁶.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan terhadap peternak termasuk pengawasan bagian eksternal yang mana bentuk pengawasannya terhadap jenis kegiatan yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan sebuah kegiatan yang struktural kedudukannya berada di luar pemerintahan. Dalam bentuk waktu, pengawasan dari Dinas Peternakan termasuk jenis pengawasan *preventif* karena berbentuk kegiatan pembinaan dan juga termasuk jenis pembinaan *represif* yaitu suatu pengawasan yang dilakukan setelah adanya suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan yang berbentuk kegiatan peringatan terhadap adanya pelanggaran yang terjadi. Dalam bentuk jarak

³⁶Drh. Eny Puspasari, M.Agr, wawancara, (Blitar, 15 Januari 2021)

pengawasannya bisa secara tidak langsung dan bisa secara langsung, pengawasan secara tidak langsung yaitu suatu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi, tetapi mempelajari dan menganalisa dari segala bentuk laporan yang telah ada, sedangkan secara langsung yaitu langsung mendatangi di tempat lokasi.

Munculnya aduan dari warga bahwa di daerahnya terdapat peternak ilegal yang meresahkan warga merupakan langkah awal untuk melakukan pengawasan bagi pihak dinas peternakan. Bermula dari aduan masyarakat kemudian nanti diproses ke tahap penyidikan. Tahap-tahapnya ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya peternakan ilegal yang mengganggu dan meresahkan warga
2. Laporan dari instansi/masyarakat diproses oleh Dinas Peternakan kemudian pihak dinas peternakan mendatangi tempat lokasi untuk melakukan peringatan sekaligus membina agar permasalahan yang dilanggar bisa diperbaiki.
3. Apabila setelah peringatan pertama belum juga diperbaiki maka dilakukan peringatan ke kedua.
4. Setelah peringatan kedua tidak diindahkan maka pihak dinas peternakan membuat laporan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk nantinya dilakukan penyidikan bersama tim gabungan dengan menggandeng pihak Satpol PP.

5. Pihak Satpol PP beserta tim gabungan melakukan peringatan kepada para peternak agar memperbaiki limbah yang ditimbulkan.
6. Apabila dari peringatan tersebut masih adanya peternakan yang melanggar, pihak dinas peternakan dan instansi yang terkait melakukan koordinasi untuk melakukan penertiban. Berupa penghentian sementara kegiatan jika masih melanggar lagi maka akan menghentikan kegiatan secara tetap dan mendapatkan denda administrasi.

Peternakan yang seperti ini memang sudah sering terjadi pada kawasan kecamatan Wonodadi. Akan tetapi tidak sampai pada tahap penyidikan, karena para peternak biasanya ketika sudah diingatkan mereka akan segera memperbaiki kesalahannya. Penyebab dari kejadian peternakan ini karena kurangnya pengawasan dan bimbingan secara rutin yang dilakukan oleh perwakilan dari Dinas Peternakan lapangan. Pengawasan dari instansi terkait yang dirasa kurang akhirnya memberikan dampak pada lingkungan yang berasal dari kegiatan peternakan ilegal ini, seperti pencemaran udara akibat limbah kotoran ternak yang dibiarkan menumpuk, dan lain lain. Pihak Dinas Peternakan selaku pengelola dan pengawasan melakukan perbaikan dengan mengarahkan dan memberitahu cara yang tepat dalam mengelola peternakan yang baik.

C. Pengawasan Pengendalian Peternakan Ayam di Kecamatan Wonodadi

Menurut Maslahah Mursalah

Agama Islam merupakan agama yang mengutamakan kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Islam juga menjauhkan manusia dari

semua *kemadharatan*. Tercapainya *kemaslahatan* bagi kehidupan manusia merupakan tujuan adanya hukum Islam³⁷. Masyarakat maupun individu harus memperhatikan *kemaslahatan* agar kehidupan masyarakat terhindar dari kerusakan maupun pencemaran yang kemudian dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pengawasan pengendalian usaha peternakan kepada para pemilik ternak merupakan suatu hal yang penting untuk terciptanya *masalahah* bagi masyarakat sekitar daerah peternakan agar terhindar dari dampak yang bisa merugikan masyarakat. Untuk mencapai *masalahah* terdapat lima prinsip pokok bagi manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ditinjau dari segi *masalahah*, pengawasan pengendalian usaha peternakan bagi pemilik ternak merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat karena keberadaan limbah ternak jika dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketidak seimbangan ekosistem.

Jumhur ulama sepakat bahwa *masalahah mursalah* merupakan dalil syariah yang *kehujjahannya* dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembentukan hukum.³⁸ Ditinjau dari kekuatannya dalam menetapkan hukum *masalahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*³⁹.

1. *Maslahah Dharuriyah*

³⁷Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum dan Peradilan*, No. 2 (2015): 236 <http://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.223-240>

³⁸Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 85.

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371.

Maslahah dharuriyah merupakan suatu *kemaslahatan* yang sangat dibutuhkan manusia. *Maslahah* ini tidak akan berarti apa-apa jika salah satu dari kelima prinsip *maslahah* ini tidak ada. Kelima prinsip tersebut adalah perintah Allah untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan kelima prinsip tersebut merupakan *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangannya agar terciptanya *kemaslahatan* untuk manusia berdasar dengan kelima prinsip *maslahah* tersebut.

2. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah *kemaslahatan* yang tingkatan kebutuhannya tidak sampai pada tingkatan *dharuri*. Pemenuhan kebutuhan pada *maslahah* ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Jika dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka *maslahah hajiyyah* tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, namun secara tidak langsung jika dilakukan secara terus menerus juga dapat mengakibatkan kerusakan. Contoh *maslahah hajiyyah* dalam kehidupan sehari-hari adalah makan untuk kelangsungan hidup, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan *maslahah* ini merupakan *maslahah* yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. *Maslahah tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (*dharuri*).

Ditinjau dari ketiga jenis *maslahah* di atas, maka pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh Dinas Peternakan merupakan *maslahah dharuriyah* yang merupakan *kemaslahatan* yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pengawasan penting dilakukan agar tidak terjadi praktik usaha peternakan ayam yang dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga nantinya bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dampaknya bisa menyebabkan pencemaran udara. Seperti kita ketahui bahwa udara merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Udara sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia maupun makhluk lain. Tanpa udara yang bersih dan bebas pencemaran manusia tidak bisa bernafas secara normal. Akhirnya bisa mengganggu setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk mencapai *kemaslahatan*, manusia harus bisa melakukan semua prinsip pokok yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika salah satu dari kelima *kemaslahatan* tidak terpenuhi maka manusia tidak dapat mencapai *kemaslahatan*.

Jika udara tercemar maka manusia tidak dapat memenuhi *kemaslahatan* yang kelima yaitu menjaga harta, karena kebutuhan hidupnya untuk mencari

harta terhalang dengan adanya pencemaran udara. Hal tersebut berarti manusia tidak dapat mencapai kemaslatan hidupnya. Selain itu udara tercemar juga dapat mengakibatkan jiwa, dan akal terganggu. Karena udara tercemar bisa menyebabkan berbagai penyakit dan jika penyakit sudah hinggap dalam diri manusia, maka konsentrasi dari akalnya juga bisa terganggu.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi adanya pencemaran udara yang ditimbulkan oleh limbah kotoran ayam salah satunya ialah dengan adanya pengawasan dari pihak pemerintah, sehingga bisa mencegah adanya tindakan yang semena-mena oleh para peternak.

Jika ditinjau dari maksud dan usaha dalam menetapkan hukum, *masalah* juga disebut dengan *munasib* atau keserasian *masalah* dengan tujuan hukum. Dari segi pembuat hukum baik memperhatikan maupun tidak, *masalah* dibagi menjadi 3 macam, diantaranya⁴⁰:

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*

Maslahah al-mu'tabarah merupakan *masalah* yang dapat diperhitungkan oleh *syari'* artinya *masalah mu'tabarah* memiliki petunjuk dari *syari'*. Petunjuk tersebut dapat berupa petunjuk langsung maupun tidak langsung terhadap adanya *masalah* yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum.

2. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah merupakan *masalah* yang ditolak. *Maslahah* ini dianggap oleh akal namun tidak dianggap oleh *syara'* dan terdapat

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 373.

petunjuk hukum syara' yang menolaknya. Akal menganggap *masalah* ini baik dan sesuai dengan hukum syara', namun syara' menetapkan hukum yang berbeda.

3. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah al-mursalah adalah apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam hukum syara' dalam menetapkan suatu hukum, petunjuk syara' memperhitungkan *masalah* tersebut namun tidak menolaknya.

Berdasarkan kajian *masalah* yang ditinjau dari pembuatan hukum, pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam merupakan *masalah mursalah*, yang mana hal tersebut dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam penetapan hukum. Pengawasan pengendalian usaha peternakan merupakan salah satu perlindungan hukum bagi masyarakat daerah peternakan yang terkena dampak limbah kotoran ayam baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga demi terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera pengawasan perlu dilakukan. Pengawasan dapat melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem yang diakibatkan oleh limbah kotoran ayam yang dibiarkan menumpuk sampai-sampai bau yang ditimbulkan bisa mengganggu masyarakat sekitar.

Suatu *masalah* dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan manfaat serta dapat menolak *kemadharatan*. Pelaksanaan pengawasan pengendalian usaha peternakan ayam bagi para pemilik ternak merupakan suatu perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak

limbah kotran ayam merupakan suatu *kemaslahatan* yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaat dari pengawasan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya (*kemudharatan*) seperti dampak adanya limbah yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan, kondisi udara, dan juga mengganggu kesehatan.

Suatu *kemaslahatan* merupakan kepentingan umum, artinya kemaslahatan harus dapat memberikan kebaikan bagi semua umat pada umumnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing orang. Adanya pengawasan usaha merupakan perlindungan bagi masyarakat umum baik yang terkena dampak adanya limbah kotoran ayam maupun tidak di area Kecamatan Wonodadi bukan hanya secara khusus ditujukan hanya pada pemilik ternak.

Suatu *masalah* tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma' para ulama. Suatu *kemaslahatan* haruslah berjalan sesuai dengan tujuan hukum syara'. Dengan terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, maka sudah sesuai dengan yang teramanatkan dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan lima prinsip pokok *masalah mursalah* yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terpenuhinya hak masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang sehat dan sejahtera. Jika hak terhadap lingkungan hidup terpenuhi berarti masyarakat telah terpenuhi haknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mulai dari bab I sampai dengan bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan pengendalian usaha peternakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan ialah dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan usaha peternakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan masih kurang optimal karena jumlah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah peternak yang diawasi, selain itu juga kurangnya koordinasi antar instansi satu dengan yang lain dalam proses penyidikan dan juga pihak Dinas Peternakan beserta tim gabungan kurang tegas ketika terjadi penertiban.
2. Dengan adanya pengawasan pengendalian usaha peternakan maka dapat menghindari praktik usaha yang sewenang-wenang, yang mengakibatkan pencemaran udara yang ditimbulkan dari limbah kotoran yang dibiarkan menumpuk. Pengawasan merupakan suatu perlindungan bagi masyarakat baik yang terkena dampak limbah secara langsung maupun tidak, juga merupakan perlindungan bagi pemilik ternak sendiri sehingga mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat melakukan

pekerjaan mereka tanpa gangguan pencemaran udara. Hal ini sesuai dengan *masalah mursalah* karena tidak bertentangan dengan tiga lima prinsip pokok yang ada dalam *masalah mursalah* yaitu menjaga harta, jiwa, dan akal.

A. Saran

1. Diharapkan kepada instansi yang berwenang selalu melakukan sosialisasi secara berkala sesuai dengan pedoman yang tertulis, sehingga bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan.
2. Diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengusaha ternak dan juga menambah jumlah pegawai pengawas melihat banyaknya peternak dan luasnya wilayah Kabupaten Blitar.
3. Diharapkan mengadakan kerjasama dalam pengordinasian instansi untuk pelaksanaan pengawasan pengendalian usaha peternakan agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah Kabupaten Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Al-Mukminun (23) : 21

Buku-Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Astiti, Ni Made Ayu Gemuh Rasa. *Pengantar Ilmu Peternakan*. Denpasar: Universitas Warmadewa, 2018.

Djazuli, A. Dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta Timur: Zikrul, 2004.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

SF, Marbun dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

SF, Marbun. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 1980.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/O.T.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Jurnal

Jayanti, Dessy Irfi. “Analisis Kadar Amoniak Di Udara Dan Sanitasi Peternakan Serta Keluhan Kesehatan Pada Pekerja Di Peternakan Ayam Di Desa Sei. Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat”, *Lingkungan Dan*

Keselamatan Kerja, No. 1(2014): 7 <https://www.neliti.com/publications/14468/analisis-kadar-amoniak-di-udara-dan-sanitasi-peternakan-serta-keluhan-kesehatan#cite>

Rahmawati, Sri. “Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam”,
Wartazoa, No. 2(2000): 73 <http://dx.doi.org/10.14334/wartazoa.v9i2.724>

Samsullah dan Abd. Muhaemin Nabir. “Analisis Pendapatan Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Pada Pengusaha Ternak Sapi Serta Prespektif Islam Terhadap Peternakan,” *Asy-syarikah*, No. 1(2019): 10
<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v1i1.77>

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PeraturanDaerah> diakses tanggal 6 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pengawasan> diakses tanggal 6 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB

<https://www.blitarkab.go.id/2012/06/11/dinas-peternakan/> diakses tanggal 21 jan 2021 jam 10.18

Nursalikhah, Ani “Perekonomian Blitar Bergantung Pada Peternakan Ayam Petelur,” *Republika*, 27 November 2019, diakses 06 Oktober 2020,
<https://nasional.republika.co.id/berita/q1lqez366/perekonomian-blitar-bergantung-pada-peternakan-ayam-petelur>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat balasan penelitian dari Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Jalan Cokroaminoto No. 22 Telp./Fax. (0342) 801136 B L I T A R
Email : disnakkab@blitarkab.go.id

Blitar, 19 Januari 2021

Nomor : 524/ 72- /409.115.3/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di
MALANG

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang Nomor : B-4213/F.Sy.1/TL.01/09/2020 tanggal 11
Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan
tugas akhir/skripsi mahasiswi :

Nama : Lailatul Khiyaroh
NIM : 17220106
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam Tinjauan
Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2018 dan Masalah Mursalah (Studi di
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)

bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tidak keberatan dengan
adanya penelitian tersebut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara bersama Drh. Eny Puspasari, M.Agr selaku kepala seksi bina peternakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar



Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara dengan peternak Kecamatan Wonodadi

Kabupaten Blitar





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Latifatul Khiyaroh
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 25 Mei 1998
Alamat : RT.005 RW.001 Desa Dadaplangu Kecamatan
Ponggok Kabupaten Blitar
Email : khlatifatul6@gmail.com
No. Telp/HP : 0815 5675 5956

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Plus Hasyim Asy'ari Tahun 2003-2005
2. SD Islam Hasyim Asy'ari Tahun 2005-2011
3. MTsN Kediri II Tahun 2011-2014
4. MA Al-Mahrusiyah Tahun 2014
5. MA Sunan Kalijogo Tahun 2015-2017
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017-2021